NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN

PT VINIX SEVEN AURUM

TENTANG

IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : SKB/09/UN63/2025

Nomor : MOU/MSIB-2/022025

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas bulan maret tahun Dua ribu dua puluh lima (14-03-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AKHMAD FAUZI** : Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Periode Tahun 2022-2026 Tanggal 19 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **BUDI WASITO** : Chairman PT Vinix Seven Aurum dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Vinix Seven Aurum, berkedudukan di Jalan Watugede No.58, Wonorejo, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan

secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan (Tridharma Perguruan Tinggi);

b. Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Mandiri *Bootcamp*;

c. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

(3) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan paling sedikit 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum / Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Bagian Perencanaan dan Kerjasama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jalan : Jalan Rungkut Madya Nomor 1, Gunung Anyar, Surabaya 60294

Telepon : (031) 870 6369

Surel : kerjasama@upnjatim.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

PT Vinix Seven Aurum

Jalan : Jl. Watugede No.58, Wonorejo, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon 087759779655

Surel : vinix7.idn@gmail.com

Pasal 9

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel perusahaan.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
BUDI WASITO	**AKHMAD FAUZI**